



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CAHYONO
Pangkat, NRP : Serma, 21040091040183
Jabatan : Ba. Denma Mabes TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 11 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kesatrian IV, RT 026, RW 03, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Perkara Penyidikan dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI Nomor BP-03/A-02/IV/2024 tanggal 22 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabes TNI selaku Paptera Nomor Kep/28/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/81/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/144-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/144-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Hari Sidang.
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/144-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183 Jabatan Bintara Denma Mabes TNI.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/Tipidmilum tanggal 21 Februari 2024 dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Syaipul Wardata, Letkol Cpm NRP. 21940124110474.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1090/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1132/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/913/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Denma Mabes TNI telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor R/243/VII/2024/Den tanggal 22 Juli 2024, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor R/261/VII/2024/Den tanggal 30 Juli 2024 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : B/990/VIII/2024/Den tanggal 14 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Serma Cahyono NRP 21040091040183 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Surat Jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Serma Cahyono, Jabatan Ba. Denma Mabes TNI, Kesatuan Denma Mabes TNI tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan saat ini masih proses pencarian/penangkapan (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 2 (dua) bulan 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/81/VI/2024 putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat di Denma Mabes TNI atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabes TNI hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serma NRP.21040091040183, Jabatan Ba. Denma Mabes TNI.
2. Bahwa pada Jumat tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 (Kapten Arm Muchamad Amin) dan Saksi-2 (Serka Deni Sadiana) tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Petikan Kep Panglima TNI Nomor Kep/317/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang perpindahan Terdakwa ke Denma Mabes TNI sehingga sampai sekarang Terdakwa belum masuk ke Kesatuan barunya.
4. Bahwa Terdakwa belum masuk ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasatminpers dan Sipam Siops Denma Mabes TNI karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian.
5. Bahwa pihak ke Kesatuan telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handpone namun handpone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Saksi membuat Laporan Danpuspom TNI dengan Nomor LP-05/A-05/II/2024/Tipidmilum guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi LP-05/A-05/II/2024/Tipidmilum dari Danpuspom TNI dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denma Mabes TNI.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Arm Muchamad Amin (Saksi-1) dan Serka Deni Sadianta (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Muchamad Amin**
Pangkat,NRP : Kapten Arm, 21980173251076
Jabatan : Kaurtu Smin
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Puri Anggrek, Jalan Kalimaya 10, Blok E, Nomor 1, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka. Kota Serang. Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa pergi meninggalkan

Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Petikan Kep Panglima TNI Nomor Kep/317/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang perpindahan Terdakwa ke Denma Mabes TNI sehingga sampai sekarang Terdakwa belum masuk ke Kesatuan barunya.

4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan tentang Sprin Dandenma Mabes TNI Nomor Sprin/213/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang pindah Satuan dengan semula jabatan Terdakwa sebagai petugas Keamanan pada Sub bagian Pengaman dalam Biro Umum Kemensetneg pindah menjadi Ba Denma Mabes TNI akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum masuk ke Kesatuan yang baru tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak bisa dihubungi, kemudian mencari di sekitaran Jabodetabek dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun Saksi baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum masuk ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatminpers karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian.

8. Bahwa Terdakwa belum masuk ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan kepada Sipam Siops Denma Mabes TNI agar membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan keSatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Saksi membuat Laporan Danpuspom TNI dengan Nomor LP-05/A-05/II/2024/Tipidmilum guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **Deni Sadiana**
Pangkat,NRP : Serka, 21110046321291
Jabatan : Baurmin sipers Smin
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 10 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sagatan, RT 002, RW 004, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Petikan Kep Panglima TNI Nomor Kep/317/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang perpindahan Terdakwa ke Denma Mabes TNI sehingga sampai sekarang Terdakwa belum masuk ke Kesatuan barunya.
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan tentang Sprin Dandenma Mabes TNI Nomor Sprin/213/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang pindah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Satuan dengan semula jabatan Terdakwa sebagai petugas Keamanan pada Sub bagian Pengaman dalam Biro Umum Kemensetneg pindah menjadi Ba Denma Mabes TNI akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum masuk ke Kesatuan yang baru tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak bisa dihubungi, kemudian mencari di sekitaran Jabodetabek dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun Saksi baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum masuk ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Arm Muchamad Amin (Saksi-1) karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas putusan.mahkamahagung.go.id perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu :

- 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183, Jabatan Bintara Denma Mabes TNI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183, Jabatan Bintara Denma Mabes TNI, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan

putusan.mahkamahagung.go.id
dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Danpuspom TNI berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2024/Tipidmilum tanggal 21 Februari 2024 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/81/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabes TNI, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serma NRP.21040091040183 Jabatan Ba. Denma Mabes TNI, karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Arm Muchamad Amin) dan Saksi-2 (Serka Deni Sadianta) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Arm Muchamad Amin) dan Saksi-2 (Serka Deni Sadianta) tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan Petikan Kep Panglima TNI Nomor Kep/317/III/2023 tentang perpindahan Terdakwa ke Denma Mabes TNI namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum masuk ke Kesatuan barunya.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 mendapatkan tentang Sprin Dandenma Mabes TNI Nomor Sprin/213/2023 tentang pindah Satuan dengan semula jabatan Terdakwa sebagai petugas Keamanan pada Sub bagian Pengaman dalam Biro Umum Kemensetneg pindah menjadi Ba Denma Mabes TNI, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183, Jabatan Bintara Denma Mabes TNI, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 24
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 21 Februari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa belum masuk ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasatminpers dan Sipam Siops Denma Mabes TNI karena Terdakwaa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun Saksi baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

9. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian mencari di sekitaran Jabodetabek dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Kesatuan Denma Mabes TNI telah melaporkan Terdakwa ke Danpuspom TNI dengan Nomor Polisi LP.05/A-05/II/2024/Tipidmilum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Februari 2024 atau selama 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah: Angkatan darat dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya:

a) Angkatan Darat dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

b) Angkatan Laut dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) Angkatan Udara dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungan termasuk cadangannya.

d) Dalam waktu perang, Satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabes TNI, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serma NRP.21040091040183 Jabatan Ba. Denma Mabes TNI, karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/28/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21040091040183, Kesatuan Denma Mabes TNI yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Serma NRP 21040091040183 yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinastis aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Arm Muchamad Amin) dan Saksi-2 (Serka Deni Sadianta) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023.
2. Bahwa benar sebelum tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Kesatuan maupun Saksi-1 selaku Kaurtu Smin Denma Mabes TNI dan Saksi-2 selaku Baurmin Sipers Smin Denma Mabes TNI.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian mencari di sekitaran Jabodetabek dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Danpuspom TNI sesuai dengan Nomor LP.05/A-05/II/2024/Tipidmilum guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AD selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Denma Mabes TNI yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Maret 2023 hingga perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain;
2. Bahwa benar benar ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa

meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Danpuspom TNI Nomor LP.05/A-05/II/2024/Tipidmilum tanggal 21 Februari 2024 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat-surat berupa 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183, Jabatan Bintara Denma Mabes TNI, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 atau selama 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.05/A-05/II/2024/Tipidmilum tanggal 21 Februari 2024.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa diputus pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa sampai perkara ini di putus belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183 Jabatan Bintara Denma Mabes TNI.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **CAHYONO**, Serma NRP 21040091040183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Absensi Serma Cahyo NRP 21040091040183
Jabatan Bintara Denma Mabes TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Aulisa Dandel, S.H.

Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)